



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KURIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kuripan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KURIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kuripan yang selanjutnya disebut SMKN 2 Kuripan adalah SMKN 2 Kuripan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pimpinan BLUD adalah Kepala SMKN 2 Kuripan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SMKN 2 Kuripan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh SMK Negeri 2 Kuripan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada perorangan atau kelompok.

Pasal 2

- (1) SPM SMKN 2 Kuripan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan SMKN 2 Kuripan.
- (2) Jenis pelayanan pada SMKN 2 Kuripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan standar proses;
 - b. pelayanan standar kompetensi lulusan; dan
 - c. pelayanan standar pengelolaan.
- (3) SPM SMKN 2 Kuripan wajib dilaksanakan oleh SMKN 2 Kuripan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja SMK.
- (4) SPM SMKN 2 Kuripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) SMKN 2 Kuripan dalam menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pimpinan BLUD SMKN 2 Kuripan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan pada SMKN 2 Kuripan sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD SMKN 2 Kuripan serta pejabat pengelola BLUD SMKN 2 Kuripan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD SMKN 2 Kuripan berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen BLUD SMKN 2 Kuripan, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan SPM.

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Dewan Pengawas melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM pada BLUD SMKN 2 Kuripan.
- (2) Pengawasan terhadap operasional BLUD SMKN 2 Kuripan dilakukan oleh Pengawas Internal.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD SMKN 2 Kuripan melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM.
- (2) Pencapaian SPM wajib dievaluasi secara berkelanjutan oleh Pimpinan BLUD SMKN 2 Kuripan.
- (3) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD SMKN 2 Kuripan menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan pengawasan serta penerapan SPM pada BLUD SMKN 2 Kuripan dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD SMKN 2 Kuripan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 April 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 April 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135